



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas, kualitas, dan dampak publikasi ilmiah sivitas akademika, perlu diberikan penghargaan yang lebih proporsional terhadap capaian karya ilmiah;

 b. bahwa pembatasan jumlah karya ilmiah yang dapat diberikan penghargaan telah diatur dalam Pasal 6, sehingga ketentuan mengenai batas maksimal poin penghargaan dalam Pasal 7 perlu disesuaikan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian Penghargaan untuk karya perorangan atau kelompok dalam satu tahun di luar Poin tridarma perguruan tinggi tidak dibatasi jumlah Poin maksimalnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan pembatasan jumlah karya ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Pasal II
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI